



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum;

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxl; |
| 2. Tempat lahir | : | Matang Kuang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 16 Tahun / 19 Maret 2008; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kab. Bengkulu; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar |

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 18 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Rosita Nengsih, S.H., Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristianto, S.H., dan Dodot Sudiyanto, S.H., Penasihat Hukum dari kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22 Kelurahan Sekip Lama. Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Klaimantan Barat, berdasarkan Penetapan Hakim No. 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bp tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bp tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Anak diancam dengan pidana penjara 7 tahun maka tidak dapat dilakukan upaya diversi dalam perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Anak;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Anak di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Anak yang berhadapan dengan hukum** bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum berupa pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak yang berhadapan dengan hukum dalam tahanan dengan perintah agar Anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan dan ***membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya.***
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang berwarna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang ;
 - 1 (satu) helai bh berwarna Hijau.
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Ultrasonografi (USG) atas nama FITRIYANI



dipergunakan dalam perkara lain an. RANDI Bin KIMBLONG dan ACENG Bin USUF

4. Menetapkan **Anak yang berhadapan dengan hukum** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat hukum dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Anak sungguh menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Anak yang berhadapan dengan hukum**, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat ruang tamu didalam sebuah rumah kosong yang beralamat di Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "**Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak yang berhadapan dengan hukum pergi menonton band bersama dengan anak saksi Sinta di daerah Sungai Sinjon Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Saat sedang menonton band, dari kejauhan Anak yang berhadapan dengan hukum melihat Anak Korban sedang berada di depan panggung band sambil bergoyang-goyang dan dalam keadaan setengah sadar/mabuk bersama dengan teman perempuannya namun Anak yang berhadapan dengan hukum mengabaikan Anak Korban. Selesai menonton band sekira pukul 23.00 wib saat Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan anak saksi Sinta hendak pulang, Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak saksi Sinta melihat sdr. Rendi sedang membawa Anak Korban yang sudah tidak sadar/mabuk dengan cara merangkul bahu Anak Korban menuju parkiran motor.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Melihat hal tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak saksi Sinta menghampiri sdr. Rendi dan Anak Korban yang dalam keadaan tidak sadar/mabuk. Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum, anak saksi Sinta, sdr. Rendi berniat untuk mengantar Anak Korban yang sedang mabuk untuk pulang, Anak Korban dibonceng oleh sdr. Rendi dan sdr. Robi dengan posisi Anak Korban didudukkan di tengah, sdr. Rendi yang mengemudikan sepeda motor, sdr. Robi duduk dibelakang Anak Korban dengan memegang Anak Korban, sementara Anak yang berhadapan dengan hukum berboncengan dengan anak saksi Sinta. Saat sampai didepan gang kuburan cina Pandaman Kec. Sungai Raya Kepulauan tiba-tiba sdr. Rendi memberhentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum "BELIKAN AIR AQUA UNTUK NGASI PITRI, NANTI KAMI MASUK KEDALAM, NANTI ANTAR JAK KEDALAM (kuburan)" sambil sdr. Rendi memberikan uang kepada Anak yang berhadapan dengan hukum lalu Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak saksi Sinta langsung pergi untuk membeli air aqua;

- ❖ Bahwa setelah membeli air aqua Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak saksi Sinta kembali ke kuburan cina menemui sdr. Rendi, sdr. Robi dan Anak Korban yang masih dalam kondisi mabuk sedang duduk di sebuah pendopo (pondok) untuk memberikan air yang telah dibelinya. Setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum berpamitan hendak mengantar anak saksi Sinta pulang ke rumahnya, dalam perjalanan Anak yang berhadapan dengan hukum sempat bertemu dengan sdr. Acing lalu memberitahukan jika Anak Korban berada didalam kuburan cina selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum melanjutkan perjalanan mengantar anak saksi Sinta. Saat Anak yang berhadapan dengan hukum hendak kembali ke arah kuburan cina, Anak yang berhadapan dengan hukum bertemu dengan Saksi ke-3 lalu Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Saksi ke-3 untuk ikut ke kuburan cina, ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Saksi ke-3 lalu keduanya langsung menuju kuburan cina. Sesampainya di kuburan cina, Anak yang berhadapan dengan hukum melihat sdr. Robi sedang duduk didepan pendopo pertama sambil main hp dan minum arak lalu Anak yang berhadapan dengan hukum dan Saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 bergabung bersama sdr. Robi untuk minum arak sambil Anak yang berhadapan dengan hukum bertanya kepada sdr. Robi "KEMANA RENDI" lalu dijawab oleh sdr. Robi "ADA DIBELAKANG PENDOPO", tidak lama kemudian datang sdr. Rendi kemudian sdr. Rendi dan sdr. Robi membawa Anak Korban menuju ke pendopo kedua dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengantar Anak Korban mereka berdua kembali menghampiri Anak yang berhadapan dengan hukum dan Saksi ke-3 yang menunggu di pendopo pertama. Tidak lama kemudian datang saksi Acing bersama dengan anak saksi Susan yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Acing menanyakan tentang Anak Korban lalu ditunjukkan oleh sdr. Rendi jika Anak Korban berada di pendopo kedua setelah itu saksi Acing menghampiri Anak Korban bersama dengan sdr. Rendi sementara anak saksi Susan menunggu di pendopo pertama bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, sdr. Robi, dan sdr. Amat. Tidak lama kemudian saksi Acing dan sdr. Rendi kembali ke pendopo pertama bersama dengan Anak Korban. Karena melihat kondisi Anak Korban yang masih mabuk sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum, saksi Acing, Saksi ke-3 dan anak saksi Susan mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah anak saksi Susan;

- ❖ Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Korban, saksi Acing, Saksi ke-3, dan anak saksi Susan tiba di rumah anak saksi Susan kemudian Anak Korban dibaringkan di teras rumah anak saksi Susan setelah ditunggu kurang lebih selama 30 (tigapuluh) menit Anak Korban belum juga sadar sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum, saksi Acing dan Saksi ke-3 memindahkan Anak Korban dengan cara saksi Acing menggendong Anak Korban menuju ke sebuah rumah kosong yang letaknya didepan rumah anak saksi Susan lalu dibaringkan didalam ruang tamu rumah kosong tersebut sementara Anak yang berhadapan dengan hukum dan Saksi ke-3 menunggu di teras rumah kosong tersebut, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi Acing keluar dari dalam rumah kosong tersebut lalu bergantian masuk Saksi ke-3 kedalam untuk melihat keadaan Anak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, tidak lama kemudian Saksi ke-3 keluar dari rumah setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum masuk kedalam rumah kosong tersebut untuk menemui Anak Korban. Pada saat Anak yang berhadapan dengan hukum masuk kedalam rumah kosong tersebut, Anak yang berhadapan dengan hukum melihat Anak Korban dalam keadaan berbaring dilantai dengan tidak memakai celana tetapi masih memakai baju namun Anak yang berhadapan dengan hukum tidak tahu apakah Anak Korban dalam keadaan sadar atau tertidur karena didalam rumah tersebut gelap. Melihat Anak Korban dalam keadaan tidak memakai celana timbul hasrat Anak yang berhadapan dengan hukum untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mendekati Anak Korban yang masih dalam kondisi mabuk setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum melepas celana luar dan celana dalamnya selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum menindih badan Anak Korban saat akan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban menolak dan melakukan perlawanan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum karena Anak yang berhadapan dengan hukum tenaganya lebih kuat sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun berulang kali hingga Anak yang berhadapan dengan hukum mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya dilantai. Setelah selesai Anak yang berhadapan dengan hukum memakai celananya kembali lalu keluar dari dalam rumah menghampiri saksi Acing dan Saksi ke-3 yang menunggu di teras rumah, setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada saksi Acing "DAH KITE BATOLKAN CELANE FITRI" selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum dan saksi Acing masuk kembali kedalam rumah dan memakaikan Anak Korban celana, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum dan saksi Acing merangkul Anak Korban dan mengantarkan ke rumah anak saksi Susan setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum, saksi Acing dan Saksi ke-3 pulang;

- ❖ Bahwa pada saat awal Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut kepada Anak KorbanYANI Alias

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI Bin SURYADI yakni pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 53.376/DKCS/2010 An. LUKMAN HAKIM yang lahir pada tanggal 19 Maret 2008 di Matang Kuang yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 15 Desember 2010. Sehingga pada saat kejadian tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum HAKIM masih berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga menurut undang-undang, Anak yang berhadapan dengan hukum HAKIM masih tergolong anak-anak (belum dewasa) saat melakukan perbuatan tersebut;

- ❖ Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum pada saat melakukan perbuatannya Anak KorbanYANI Alias FITRI Bin SURYADI masih bersekolah dan masih berusia 16 (enam belas) tahun lahir di Pangkalan Pasir pada tanggal 02 Oktober 2007 sebagaimana Surat Keterangan Keabsahan Akta Kelahiran a.n FITRIYANI Nomor : 400.1.2.3/95/DKPS-C, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sebastianus, S.A.P selaku Kabid Pencatatan Sipil. Sehingga menurut undang-undang Anak Korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut Anak KorbanYANI Alias FITRI Bin SURYADI mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 03/VISUM/RSUD-A1/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ligia Riesky Banche dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan bahwa korban seorang perempuan, umur enam belas tahun. Pada orang tersebut dilakukan pemeriksaan fisik. Didapatkan robekan selaput dara kesan luka lama.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU KEDUA

Bahwa **Anak yang berhadapan dengan hukum**, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat ruang tamu didalam sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Sungai Keran, Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak yang berhadapan dengan hukum pergi menonton band bersama dengan anak saksi Sinta di daerah Sungai Sinjon Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Saat sedang menonton band, dari kejauhan Anak yang berhadapan dengan hukum melihat Anak Korban sedang berada di depan panggung band sambil bergoyang-goyang dan dalam keadaan setengah sadar/mabuk bersama dengan teman perempuannya namun Anak yang berhadapan dengan hukum mengabaikan Anak Korban. Selesai menonton band sekira pukul 23.00 wib saat Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan anak saksi Sinta hendak pulang, Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak saksi Sinta melihat sdr. Rendi sedang membawa Anak Korban yang sudah tidak sadar/mabuk dengan cara merangkul bahu Anak Korban menuju parkiran motor. Melihat hal tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak saksi Sinta menghampiri sdr. Rendi dan Anak Korban yang dalam keadaan tidak sadar/mabuk. Kemudian Anak yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



berhadapan dengan hukum, anak saksi Sinta, sdr. Rendi berniat untuk mengantar Anak Korban yang sedang mabuk untuk pulang, Anak Korban dibonceng oleh sdr. Rendi dan sdr. Robi dengan posisi Anak Korban didudukkan di tengah, sdr. Rendi yang mengemudikan sepeda motor, sdr. Robi duduk dibelakang Anak Korban dengan memegang Anak Korban, sementara Anak yang berhadapan dengan hukum berboncengan dengan anak saksi Sinta. Saat sampai didepan gang kuburan cina Pandaman Kec. Sungai Raya Kepulauan tiba-tiba sdr. Rendi memberhentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum "BELIKAN AIR AQUA UNTUK NGASI PITRI, NANTI KAMI MASUK KEDALAM, NANTI ANTAR JAK KEDALAM (kuburan)" sambil sdr. Rendi memberikan uang kepada Anak yang berhadapan dengan hukum lalu Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak saksi Sinta langsung pergi untuk membeli air aqua;

- ❖ Bahwa setelah membeli air aqua Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak saksi Sinta kembali ke kuburan cina menemui sdr. Rendi, sdr. Robi dan Anak Korban yang masih dalam kondisi mabuk sedang duduk di sebuah pendopo (pondok) untuk memberikan air yang telah dibelinya. Setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum berpamitan hendak mengantar anak saksi Sinta pulang ke rumahnya, dalam perjalanan Anak yang berhadapan dengan hukum sempat bertemu dengan sdr. Acing lalu memberitahukan jika Anak Korban berada didalam kuburan cina selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum melanjutkan perjalanan mengantar anak saksi Sinta. Saat Anak yang berhadapan dengan hukum hendak kembali ke arah kuburan cina, Anak yang berhadapan dengan hukum bertemu dengan Saksi ke-3 lalu Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Saksi ke-3 untuk ikut ke kuburan cina, ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Saksi ke-3 lalu keduanya langsung menuju kuburan cina. Sesampainya di kuburan cina, Anak yang berhadapan dengan hukum melihat sdr. Robi sedang duduk didepan pendopo pertama sambil main hp dan minum arak lalu Anak yang berhadapan dengan hukum dan Saksi ke-3 bergabung bersama sdr. Robi untuk minum arak sambil Anak yang berhadapan dengan hukum bertanya kepada sdr. Robi "KEMANA RENDI" lalu dijawab oleh sdr. Robi "ADA DIBELAKANG



PENDOPO", tidak lama kemudian datang sdr. Rendi kemudian sdr. Rendi dan sdr. Robi membawa Anak Korban menuju ke pendopo kedua dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengantar Anak Korban mereka berdua kembali menghampiri Anak yang berhadapan dengan hukum dan Saksi ke-3 yang menunggu di pendopo pertama. Tidak lama kemudian datang saksi Acing bersama dengan anak saksi Susan yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Acing menanyakan tentang Anak Korban lalu ditunjukkan oleh sdr. Rendi jika Anak Korban berada di pendopo kedua setelah itu saksi Acing menghampiri Anak Korban bersama dengan sdr. Rendi sementara anak saksi Susan menunggu di pendopo pertama bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, sdr. Robi, dan sdr. Amat. Tidak lama kemudian saksi Acing dan sdr. Rendi kembali ke pendopo pertama bersama dengan Anak Korban. Karena melihat kondisi Anak Korban yang masih mabuk sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum, saksi Acing, Saksi ke-3 dan anak saksi Susan mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah anak saksi Susan;

- ❖ Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Korban, saksi Acing, Saksi ke-3, dan anak saksi Susan tiba dirumah anak saksi Susan kemudian Anak Korban dibaringkan diteras rumah anak saksi Susan setelah ditunggu kurang lebih selama 30 (tigapuluh) menit Anak Korban belum juga sadar sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum, saksi Acing dan Saksi ke-3 memindahkan Anak Korban dengan cara saksi Acing menggendong Anak Korban menuju ke sebuah rumah kosong yang letaknya didepan rumah anak saksi Susan lalu dibaringkan didalam ruang tamu rumah kosong tersebut sementara Anak yang berhadapan dengan hukum dan Saksi ke-3 menunggu di teras rumah kosong tersebut, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi Acing keluar dari dalam rumah kosong tersebut lalu bergantian masuk Saksi ke-3 kedalam untuk melihat keadaan Anak Korban, tidak lama kemudian Saksi ke-3 keluar dari rumah setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum masuk kedalam rumah kosong tersebut untuk menemui Anak Korban. Pada saat Anak yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



berhadapan dengan hukum masuk kedalam rumah kosong tersebut, Anak yang berhadapan dengan hukum melihat Anak Korban dalam keadaan berbaring dilantai dengan tidak memakai celana tetapi masih memakai baju namun Anak yang berhadapan dengan hukum tidak tahu apakah Anak Korban dalam keadaan sadar atau tertidur karena didalam rumah tersebut gelap. Melihat Anak Korban dalam keadaan tidak memakai celana timbul hasrat Anak yang berhadapan dengan hukum untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mendekati Anak Korban yang masih dalam kondisi mabuk setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum melepas celana luar dan celana dalamnya selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum menindih badan Anak Korban saat akan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban menolak dan melakukan perlawanan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum karena Anak yang berhadapan dengan hukum tenaganya lebih kuat sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun berulang kali hingga Anak yang berhadapan dengan hukum mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya dilantai. Setelah selesai Anak yang berhadapan dengan hukum memakai celananya kembali lalu keluar dari dalam rumah menghampiri saksi Acing dan Saksi ke-3 yang menunggu di teras rumah, setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada saksi Acing "DAH KITE BATOLKAN CELANE FITRI" selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum dan saksi Acing masuk kembali kedalam rumah dan memakaikan Anak Korban celana, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum dan saksi Acing merangkul Anak Korban dan mengantarkan ke rumah anak saksi Susan setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum, saksi Acing dan Saksi ke-3 pulang;

- ❖ Bahwa pada saat awal Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban YANI Alias FITRI Bin SURYADI yakni pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 53.376/DKCS/2010 An. LUKMAN HAKIM yang lahir pada tanggal 19

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 di Matang Kuang yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 15 Desember 2010. Sehingga pada saat kejadian tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum HAKIM masih berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga menurut undang-undang, Anak yang berhadapan dengan hukum HAKIM masih tergolong anak-anak (belum dewasa) saat melakukan perbuatan tersebut;

- ❖ Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum pada saat melakukan perbuatannya Anak KorbanYANI Alias FITRI Bin SURYADI masih bersekolah dan masih berusia 16 (enam belas) tahun lahir di Pangkalan Pasir pada tanggal 02 Oktober 2007 sebagaimana Surat Keterangan Keabsahan Akta Kelahiran a.n FITRIYANI Nomor : 400.1.2.3/95/DKPS-C, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sebastianus, S.A.P selaku Kabid Pencatatan Sipil. Sehingga menurut undang-undang Anak Korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut Anak KorbanYANI Alias FITRI Bin SURYADI mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 03/VISUM/RSUD-A1/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ligia Riesky Banche dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan bahwa korban seorang perempuan, umur enam belas tahun. Pada orang tersebut dilakukan pemeriksaan fisik. Didapatkan robekan selaput dara kesan luka lama.

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, dengan demikian agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak sebelumnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar Pk.18.00 WIB Anak Korban pergi menonton pertunjukkan Band di daerah Kab. Bengkayang, bersama dengan Sdri. MULIATI, Sdri. SUSAN dan Sdri. SHANTI;
- Bahwa di tempat pertunjukkan tersebut Anak Korban bersama kawan-kawannya meminum minuman beralkohol hingga Anak Korban mabuk, kemudian Anak Korban bersama kawan-kawannya berjoget di depan panggung hingga Anak Korban terjatuh karena pusing;
- Bahwa pada saat terjatuh, Anak Korban merasakan ada yang mengangkat badannya dan membawa Anak Korban ke parkir motor di dekat Sekolah Dasar di dekat panggung pertunjukkan;
- Bahwa setelah dibawa ke parkir, Anak Korban merasakan dirinya dibawa oleh Sdr. RANDI dan Sdr. ROBI dengan cara diapit di tengah menggunakan sepeda motor ke kuburan cina, saat itu Anak Korban dibawa ke sebuah pendopo dan Sdr. RANDI melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak dengan cara menendang Sdr. RANDI, namun Sdr. RANDI mengatakan akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban meminum minuman keras hingga mabuk jika tidak mengikuti kemauan Sdr. RANDI;
- Bahwa di pendopo tersebut Anak Korban merasakan kemaluan Sdr. RANDI masuk ke dalam kemaluannya dan Sdr. RANDI menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga keluar cairan sperma;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dimana Sdr. RANDI mengeluarkan cairan spermanya karena saat itu Anak Korban dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa setelah persetubuhan dengan Sdr. RANDI, tidak lama berselang datang Saksi ke-5 dan Sdri. SUSAN menjemput Anak Korban di kuburan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cina dan membawa Anak Korban ke rumah Sdri. SUSAN yang terletak di Desa Sungai Keran, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. SUSAN, Anak Korban dibaringkan di depan teras, namun karena takut ketahuan oleh orang tuan dari Sdr. SUSAN, Anak Korban kembali digotong oleh beberapa orang ke sebuah rumah kosong yang ada di sebrang rumah Sdri. SUSAN;
- Bahwa di rumah kosong tersebut Anak Korban dibaringkan di teras, saat itu Anak Korban mendengar ada beberapa orang sedang bercerita, tidak lama berselang Anak Korban diangkat ke dalam rumah kosong dan memasuki sebuah kamar yang ada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa saat berada di kamar, tiba-tiba masuk Saksi ke-5 dan langsung membuka celana yang dikenakan Anak Korban dan Saksi ke-5 membuka celananya sendiri, saat itu Anak Korban melihat Saksi ke-5 ingin melakukan persetubuhan dengannya dan Anak Korban menolak dan menangis sambil mengatakan "jangan bang!" sambil merapatkan kedua kakinya, namun Saksi ke-5 tetap memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sambil menggoyangkannya maju mundur dengan posisi tubuh Saksi ke-5 berada di atas tubuh Anak Korban hingga Saksi ke-5 mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Saksi ke-5 keluar meninggalkan ruangan dan membiarkan Anak Korban berada disitu dengan posisi tanpa menggunakan celana;
- Bahwa setelah itu masuk Saksi ke-3 ke dalam kamar dan mencoba untuk mendekati Anak Korban, namun saat itu Anak Korban langsung menendang tubuh Saksi ke-3 dan Saksi ke-3 langsung meninggalkan kamar;
- Bahwa setelah itu masuk Anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam kamar, yang mana pada saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celananya sendiri dan Anak Korban merasakan Anak yang berhadapan dengan hukum menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban tidak merasakan alat kelamin Anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam alat kelaminnya;
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan kepada Anak Korban saat hendak melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ke-2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak yang berhadapan dengan hukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perihal adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan beberapa orang laki-laki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Saksi membawa Anak Korban ke rumah sakit karena Anak Korban sering sakit perut dan saat bertemu dengan dokter disarankan kepada Anak Korban untuk melakukan USG;
- Bahwa dari hasil USG tersebut dokter memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan perihal kehamilan tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab dia telah melakukan hubungan badan pada saat berpamitan menontong pertunjukan band di Sungai Sinjon pada tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung membuat laporan kepolisian di Polres Bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ke-3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak yang berhadapan dengan hukum sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekitar Pk.04.00 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kab. Bengkayang, Anak yang berhadapan dengan hukum telah masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalamnya tengah terbaring Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi ke-4, Saksi ke-5, Sdri. SUSAN, dan Sdri. SINTA menjemput Anak Korban dari sebuah pendopo di kuburan yang terletak di Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang dan membawanya ke rumah Sdri. SUSAN yang terletak di Desa Kab. Bengkayang;
- Bahwa saat dijemput, Anak Korban dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. SUSAN, Anak Korban dibaringkan di depan teras, namun karena takut mengganggu orang-orang di dalam rumah, akhirnya Anak Korban digotong oleh Saksi bersama dengan Saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



ke-5, Anak yang berhadapan dengan hukum dan Saksi ke-4 ke sebuah rumah kosong yang terletak persis di depan rumah Sdri. SUSAN;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut awalnya Saksi bersama dengan kawan-kawanya membaringkan Anak Korban di teras dan kembali bercengkrama, namun sesaat setelah beberapa kawan perempuan meninggalkan teras rumah kosong tersebut, Saksi bersama Saksi ke-5, Saksi ke-4 dan Anak yang berhadapan dengan hukum kembali membopong Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan mereka keluar kembali ke teras;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ke-5 masuk ke dalam rumah kosong, dan dari dalam rumah kosong Saksi mendengar ada suara perempuan menangis, beberapa saat kemudian Saksi ke-5 keluar kembali ke teras;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah kosong dan melihat Anak Korban terbaring tanpa menggunakan celana, saat itu Saksi mencoba mendekati Anak Korban namun Anak Korban langsung menendang dada Saksi dan Saksi langsung keluar kembali ke teras;
- Bahwa setelah itu masuk Anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam rumah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum terhadap Anak Korban, namun pada saat ditanya, Anak yang berhadapan dengan hukum menjawab "*dapat, satu dua kali langsung keluar*";
- Bahwa saat Anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam rumah kosong, Saksi tidak mendengar ada teriakan ataupun suara tangisan perempuan sebagaimana saat Saksi ke-5 masuk;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ke-4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak yang berhadapan dengan hukum sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekitar Pk.04.00 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kab. Bengkayang, Anak yang berhadapan dengan hukum telah masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalamnya tengah terbaring Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi ke-3, Saksi ke-5, Sdri. SUSAN, dan Sdri. SINTA menjemput Anak Korban dari sebuah pendopo di



kuburan yang terletak di Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang dan membawanya ke rumah Sdri. SUSAN yang terletak di Desa Kab. Bengkayang;

- Bahwa saat dijemput, Anak Korban dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. SUSAN, Anak Korban dibaringkan di depan teras, namun karena takut mengganggu orang-orang di dalam rumah, akhirnya Anak Korban digotong oleh Saksi bersama dengan Saksi ke-5, Anak yang berhadapan dengan hukum dan Saksi ke-3 ke sebuah rumah kosong yang terletak persis di depan rumah Sdri. SUSAN;
- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut awalnya Saksi bersama dengan kawan-kawanya membaringkan Anak Korban di teras dan kembali bercengkrama, namun sesaat setelah beberapa kawan perempuan meninggalkan teras rumah kosong tersebut, Saksi bersama Saksi ke-5, Saksi ke-3 dan Anak yang berhadapan dengan hukum kembali membopong Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan mereka keluar kembali ke teras;
- Bahwa saat duduk-duduk di teras Saksi ke-3 mengatakan "*ikan asin kalau tidak dimanakan kucing, mubazir*";
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ke-5 masuk ke dalam rumah kosong, dan dari dalam rumah kosong Saksi mendengar ada suara perempuan menangis, beberapa saat kemudian Saksi ke-5 keluar kembali ke teras;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah kosong dan melihat Anak Korban terbaring tanpa menggunakan celana, saat itu Saksi mencoba mendekati Anak Korban namun Anak Korban langsung menendang dada Saksi dan Saksi langsung keluar kembali ke teras;
- Bahwa setelah itu masuk Anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam rumah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum terhadap Anak Korban, namun pada saat ditanya, Anak yang berhadapan dengan hukum menjawab "*dapat, satu dua kali langsung keluar*";
- Bahwa saat Anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam rumah kosong, Saksi tidak mendengar ada teriakan ataupun suara tangisan perempuan sebagaimana saat Saksi ke-5 masuk;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi ke-5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekitar Pk.04.00 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kab. Bengkayang, Anak yang berhadapan dengan hukum telah masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalamnya tengah terbaring Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi ke-3, Saksi ke-4, Sdri. SUSAN, dan Sdri. SINTA menjemput Anak Korban dari sebuah pendopo di kuburan yang terletak di Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang dan membawanya ke rumah Sdri. SUSAN yang terletak di Desa Kab. Bengkayang;
- Bahwa saat dijemput, Anak Korban dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. SUSAN, Anak Korban dibaringkan di depan teras, namun karena takut mengganggu orang-orang di dalam rumah, akhirnya Anak Korban digotong oleh Saksi bersama dengan Saksi ke-4, Anak yang berhadapan dengan hukum dan Saksi ke-3 ke sebuah rumah kosong yang terletak persis di depan rumah Sdri. SUSAN;
- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut awalnya Saksi bersama dengan kawan-kawanya membaringkan Anak Korban di teras dan kembali bercengkrama, namun sesaat setelah beberapa kawan perempuan meninggalkan teras rumah kosong tersebut, Saksi bersama Saksi ke-4, Saksi ke-3 dan Anak yang berhadapan dengan hukum kembali membopong Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan mereka keluar kembali ke teras;
- Bahwa saat duduk-duduk di teras Saksi ke-3 mengatakan "*ikan asin kalau tidak dimanakan kucing, mubazir*";
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi masuk ke dalam rumah kosong, kemudian Saksi mendekati Anak Korban yang dalam keadaan mabuk kemudian Saksi membuka celananya sendiri dan membuka celana Anak Korban, saat itu Saksi hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun Anak Korban sempat menolak dan menangis sambil merapatkan kedua kakinya, melihat hal tersebut Saksi tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk dengan posisi Saksi berada di atas Anak Korban hingga Saksi mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Anak Korban dengan keadaan tidak menggunakan celana dan Saksi kembali ke teras;

- Bahwa setelah Saksi keluar, kemudian masuk Saksi ke-3 ke dalam rumah, namun tidak berapa lama kemudian Saksi ke-3 sudah keluar dari dalam rumah kosong;
- Bahwa setelah itu masuk Anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam rumah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum terhadap Anak Korban, namun pada saat ditanya, Anak yang berhadapan dengan hukum menjawab "*dapat, satu dua kali langsung keluar*";
- Bahwa saat Anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam rumah kosong, Saksi tidak mendengar ada teriakan ataupun suara tangisan perempuan;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekitar Pk.04.00 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kab. Bengkayang, Anak yang berhadapan dengan hukum telah masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalamnya tengah terbaring Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak menjemput Anak Korban dari kuburan cina bersama dengan Saksi ke-5 dan Sdri. SUSAN, kemudian membawa Anak Korban ke rumah Sdri. SUSAN yang terletak di Kab. Bengkayang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat dijemput, Anak Korban dalam keadaan mabuk berat akibat minuman keras yang diminumnya saat pertunjukkan band di daerah Sungai Sinjon;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. SUSAN, disitu juga ada Saksi ke-3, Saksi ke-4, Saksi ke-5 dan Sdri. SHANTI, saat itu Anak Korban dibaringkan di teras rumah, namun karena takut Anak Korban muntah-muntah dan mengganggu orang yang sedang beristirahat di dalam rumah, kemudian pada sekitar Pk.01.00 WIB Anak Korban digotong kembali ke sebuah rumah kosong yang berada di depan rumah Sdri. SUSAN;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban dibaringkan di teras rumah kosong, kemudian Anak bersama kawan-kawannya yang lain duduk di teras untuk ngobrol-ngobrol;
- Bahwa sekitar Pk.03.00 WIB Sdri. SUSAN dan Sdri. SANTI pulang ke rumahnya sementara anak bersama Saksi ke-3, Saksi ke-5 dan Saksi ke-4 masih duduk-duduk di teras rumah kosong, kemudian Saksi ke-3 mengatakan *"ikan asin kalau tidak dimakan kucing, mubazir"*, selanjutnya Anak bersama dengan kawan-kawannya tersebut langsung menggotong Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong dan membaringkannya di sebuah ruangan, setelah itu mereka kembali ke teras;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban bersama kawan-kawannya tersebut mulai bergantian masuk ke dalam rumah kosong, kecuali Saksi ke-4, yang pertama kali masuk ke dalam adalah Saksi ke-5, dan pada saat Saksi ke-5 masuk, Anak mendengar ada suara tangisan perempuan dari dalam rumah kosong, setelah Saksi ke-5 keluar kemudian masuk Saksi ke-3, namun sesaat kemudian Saksi ke-3 langsung keluar dari dalam rumah;
- Bahwa setelah Saksi ke-3 keluar, kemudian Anak masuk ke dalam rumah kosong dan melihat disitu terbaring Anak Korban dalam keadaan mabuk berat dan tidak menggunakan celana, saat itu Anak membuka celananya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak merasakan alat kelamin Anak Korban basah dan segera menarik kemaluannya, namun Anak kembali mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga kepala penis Anak masuk, namun sebelum sempat memasukkan seluruh batang penisnya, Anak mengalami ejakulasi dan menumpahkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban keluar dari dalam rumah kosong dan mengatakan kepada teman-temannya *"dapat, satu dua kali langsung keluar"*, setelah itu Anak bersama dengan kawan-kawannya masuk kembali ke dalam rumah kosong untuk mengenakan celana kepada Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke rumah Sdri. SUSAN;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan secara fisik kepada Anak Korban sebelum melakukan perbuatan;
- Bahwa Anak tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa Anak sangat meyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah juga menunjukkan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No. xxxxxxxxxxxxxxxx, ditandatangani oleh dr. LIGIA RIESKY BANCHE tertanggal 16 Januari 2024, pada intinya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan pada selaput dara, kesan luka lama;
- Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx a.n. Kepala Keluarga xxxxxxxx, pada intinya menerangkan Anak Korban lahir tanggal 2 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang berwarna Hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang ;
- 1 (satu) helai bh berwarna Hijau.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Ultrasonografi (USG) atas nama FITRIYANI

Barang bukti mana diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekitar Pk.04.00 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kab. Bengkayang, Anak yang berhadapan dengan hukum telah masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalamnya tengah terbaring Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak menjemput Anak Korban dari kuburan cina bersama dengan Saksi ke-5 dan Sdri. SUSAN, kemudian membawa Anak Korban ke rumah Sdri. SUSAN yang terletak di Kab. Bengkayang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat dijemput, Anak Korban dalam keadaan mabuk berat akibat minuman keras yang diminumnya saat pertunjukkan band di daerah Sungai Sinjon;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. SUSAN, disitu juga ada Saksi ke-3, Saksi ke-4, Saksi ke-5 dan Sdri. SHANTI, saat itu Anak Korban dibaringkan



di teras rumah, namun karena takut Anak Korban muntah-muntah dan mengganggu orang yang sedang beristirahat di dalam rumah, kemudian pada sekitar Pk.01.00 WIB Anak Korban digotong kembali ke sebuah rumah kosong yang berada di depan rumah Sdri. SUSAN;

- Bahwa awalnya Anak Korban dibaringkan di teras rumah kosong, kemudian Anak bersama kawan-kawannya yang lain duduk di teras untuk ngobrol-ngobrol;
- Bahwa sekitar Pk.03.00 WIB Sdri. SUSAN dan Sdri. SANTI pulang ke rumahnya sementara anak bersama Saksi ke-3, Saksi ke-5 dan Saksi ke-4 masih duduk-duduk di teras rumah kosong, kemudian Saksi ke-3 mengatakan "*ikan asin kalau tidak dimakan kucing, mubazir*", selanjutnya Anak bersama dengan kawan-kawannya tersebut langsung menggotong Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong dan membaringkannya di sebuah ruangan, setelah itu mereka kembali ke teras;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban bersama kawan-kawannya tersebut mulai bergantian masuk ke dalam rumah kosong, kecuali Saksi ke-4, yang pertama kali masuk ke dalam adalah Saksi ke-5, dan pada saat Saksi ke-5 masuk, Anak mendengar ada suara tangisan perempuan dari dalam rumah kosong, setelah Saksi ke-5 keluar kemudian masuk Saksi ke-3, namun sesaat kemudian Saksi ke-3 langsung keluar dari dalam rumah;
- Bahwa setelah Saksi ke-3 keluar, kemudian Anak masuk ke dalam rumah kosong dan melihat disitu terbaring Anak Korban dalam keadaan mabuk berat dan tidak menggunakan celana, saat itu Anak membuka celananya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak merasakan alat kelamin Anak Korban basah dan segera menarik kemaluannya, namun Anak kembali mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga kepala penis Anak masuk, namun sebelum sempat memasukkan seluruh batang penisnya, Anak mengalami ejakulasi dan menumpahkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban keluar dari dalam rumah kosong dan mengatakan kepada teman-temannya "*dapat, satu dua kali langsung keluar*", setelah itu Anak bersama dengan kawan-kawannya masuk kembali ke dalam rumah kosong untuk mengenakan celana kepada Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke rumah Sdri. SUSAN;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun saat Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim memilih untuk memeriksa terlebih dahulu dakwaan alternative kedua Penuntut umum, yaitu 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum pada surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Anak yang berhadapan dengan hukum, **Anak yang berhadapan dengan hukum** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengamatan Majelis Hakim Anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal ini bersifat alternatif, maka jika salah satu dari sub-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka telah dianggap pula perbuatan tersebut memenuhi delik yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) adalah suatu sikap batin dimana seseorang menghendaki dan mengetahui suatu akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Berdasarkan teori kehendak, suatu kesengajaan adalah kehendak atau keinginan melakukan suatu perbuatan dan juga kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut teori pengetahuan, yang dimaksud dengan kesengajaan juga terdapat dalam suatu perbuatan yang sekalipun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga akan atau mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian perbuatan atau rangkaian perkataan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa suatu hal yang dikatakan ataupun dilakukan oleh si pembujuk adalah benar adanya, yang sebenarnya tidak, dalam hal ini untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan adalah penetrasi penis ke dalam vagina atau persatuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan pada saat Anak melakukan perbuatannya di bulan Oktober 2023, Anak Korban berumur 16 (sebelas) tahun yang mana masih termasuk dalam kelompok umur mereka yang dimaksud sebagai anak dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pembuktian di persidangan, pada bulan Oktober 2023 awalnya Anak menjemput Anak Korban dari kuburan cina bersama dengan Saksi ke-5 dan Sdri. SUSAN, kemudian membawa Anak Korban ke rumah Sdri. SUSAN yang terletak di Kab. Bengkayang menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat



dijemput, Anak Korban dalam keadaan mabuk berat akibat minuman keras yang diminumnya saat pertunjukkan band di daerah Sungai Sinjon, sesampainya di rumah Sdri. SUSAN, disitu juga ada Saksi ke-3, Saksi ke-4, Saksi ke-5 dan Sdri. SHANTI, saat itu Anak Korban dibaringkan di teras rumah, namun karena takut Anak Korban muntah-muntah dan mengganggu orang yang sedang beristirahat di dalam rumah, kemudian pada sekitar Pk.01.00 WIB Anak Korban digotong kembali ke sebuah rumah kosong yang berada di depan rumah Sdri. SUSAN, awalnya Anak Korban dibaringkan di teras rumah kosong, kemudian Anak bersama kawan-kawannya yang lain duduk di teras untuk ngobrol-ngobrol, sekitar Pk.03.00 WIB Sdri. SUSAN dan Sdri. SANTI pulang ke rumahnya sementara anak bersama Saksi ke-3, Saksi ke-5 dan Saksi ke-4 masih duduk-duduk di teras rumah kosong, kemudian Saksi ke-3 mengatakan "*ikan asin kalau tidak dimakan kucing, mubazir*", selanjutnya Anak bersama dengan kawan-kawannya tersebut langsung menggotong Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong dan membaringkannya di sebuah ruangan, setelah itu mereka kembali ke teras, tidak lama kemudian Anak Korban bersama kawan-kawannya tersebut mulai bergantian masuk ke dalam rumah kosong, kecuali Saksi ke-4, yang pertama kali masuk ke dalam adalah Saksi ke-5, dan pada saat Saksi ke-5 masuk, Anak mendengar ada suara tangisan perempuan dari dalam rumah kosong, setelah Saksi ke-5 keluar kemudian masuk Saksi ke-3, namun sesaat kemudian Saksi ke-3 langsung keluar dari dalam rumah, setelah Saksi ke-3 keluar, kemudian Anak masuk ke dalam rumah kosong dan melihat disitu terbaring Anak Korban dalam keadaan mabuk berat dan tidak menggunakan celana, saat itu Anak membuka celananya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak merasakan alat kelamin Anak Korban basah dan segera menarik kemaluannya, namun Anak kembali mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga kepala penis Anak masuk, namun sebelum sempat memasukkan seluruh batang penisnya, Anak mengalami ejakulasi dan menumpahkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar dari dalam rumah kosong dan mengatakan kepada teman-temannya "*dapat, satu dua kali langsung keluar*", setelah itu Anak bersama dengan kawan-kawannya masuk kembali ke dalam rumah kosong untuk mengenakan celana kepada Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke rumah Sdri. SUSAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam rumah kosong secara bergantian setelah Saksi ke-5 dan Saksi ke-3, yang mana awalnya saat Saksi ke-5 masuk dan terdengar suara



perempuan menangis kesakitan, kemudian masuk Saksi ke-3 namun tidak lama kemudian Saksi ke-3 keluar, Hakim menilai Anak yang berhadapan dengan hukum telah semestinya mengetahui apa yang mungkin dilakukan oleh kedua Saksi yang sebelumnya masuk ke dalam rumah kosong tersebut terhadap Anak Korban, terlebih lagi sebelum memasuki rumah kosong tersebut Anak Korban dibaringkan di teras rumah kosong, namun digotong masuk oleh Para Saksi dan Anak yang berhadapan dengan hukum setelah Saksi ke-3 mengatakan "*ikan asin kalau tidak dimakan kucing, mubazir*" yang memiliki konotasi maksud negatif terhadap Anak Korban, namun Anak yang berhadapan dengan hukum tetap masuk ke dalam rumah kosong yang di dalamnya terbaring Anak Korban dalam keadaan mabuk berat dan tidak mengenakan celana, kemudian membuka celananya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak merasakan alat kelamin Anak Korban basah dan segera menarik kemaluannya, namun Anak kembali mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga kepala penis Anak masuk, namun sebelum sempat memasukkan seluruh batang penisnya, Anak mengalami ejakulasi dan menumpahkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, menurut Hakim perbuatan tersebut telah menunjukkan secara jelas kesengajaan dari Anak yang berhadapan dengan hukum untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim menilai tidak ada satupun fakta hukum berkaitan secara langsung terhadap perbuatan dari Anak yang berhadapan dengan hukum dalam upayanya membuat Anak Korban tidak berdaya, karena Anak Korban sebelumnya telah berada di rumah Sdri. SUSAN dalam keadaan mabuk berat dan Anak yang berhadapan dengan hukum tidak melakukan apapun untuk membuat Anak Korban dalam keadaan yang seperti demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Hakim menilai perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam rumah kosong dan melihat keadaan Anak Korban yang tidak berdaya, namun Anak yang berhadapan dengan hukum malah mengambil suatu keuntungan dari keadaan yang tidak menguntungkan bagi Anak Korban tersebut merupakan cerminan dari sikap batin jahat untuk bermuslihat terhadap kepentingan Anak Korban dengan tujuan supaya Anak yang berhadapan dengan hukum dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan alternatif kesatu tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang berwarna Hitam, 1 (satu) helai celana Panjang, 1 (satu) helai bh berwarna Hijau dan 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Ultrasonografi (USG) atas nama FITRIYANI, masih diperlukan dalam kepentingan penuntutan perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar terhadap anak diberikan pidana pokok berupa pidana pembinaan dalam Lembaga karena perbuatan Anak meresahkan masyarakat, menghindari Anak yang berhadapan dengan hukum dari lingkungan pergaulannya yang kurang baik, Anak membutuhkan pembinaan untuk memperbaiki sikap dan perilaku dan orang tua Anak tidak mampu melakukan pengawasan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi dengan pidana pembatasan kebebasan dan Lembaga Pemasyarakatan Anak terdekat berada di Kab. Kubu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, maka Hakim memerintahkan supaya anak menjalani pidana yang dijatuhkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Raya Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok berupa perampasan kebebasan, dalam Pasal dakwaan alternative kedua Penuntut Umum juga mengancam adanya pidana denda secara kumulatif, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, denda yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini akan diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak mengambil keuntungan dari ketidakberdayaan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sungguh menyesal;
- Anak masih dalam usia perkembangan sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan memiliki masa depan yang lebih baik;
- Anak belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Anak memberikan keterangan dengan jujur;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat pada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang berwarna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang ;
 - 1 (satu) helai bh berwarna Hijau.
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Ultrasonografi (USG) atas nama FITRIYANI

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Leonardus, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh penasihat hukum;

Hakim Tunggal,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutianus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)